



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan hibah antara :

1. **Kadiyem**, umur 45 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pelajar Timur No. 229 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;
2. **Sukemi**, umur 41 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pelajar Timur No. 229 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Tergugat III/Pembanding II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada Adi Suriadi Tarigan, S.H., dan Sudarma, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Adi Suriadi Tarigan, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Suasa Tengah Lingkungan V Mabar Hilir, Kota Medan, sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **Rantiyem**, umur 71 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pelajar Timur No. 229 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Bambang Abimayu, S.H., dan S. Sulaika, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pengacara Bambang Abimayu, S.H., dan Rekan  
beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.2 B Medan, sebagai

## **Penggugat/ Terbanding;**

**2. Ismail**, umur 43 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,  
tempat kediaman di Jalan Pelajar Timur No. 229 Kelurahan  
Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai

## **Tergugat II/Turut Terbanding I;**

**3. Karno**, umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,  
tempat kediaman di Jalan Pelajar Timur No. 229 Kelurahan  
Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai

## **Tergugat IV/Turut Terbanding II;**

**4. Kartini**, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,  
tempat kediaman di Jalan Pelajar Timur No. 229 Kelurahan  
Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai

## **Tergugat V/Turut Terbanding III;**

**5. Kartika Sari**, umur 31 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan  
wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pelajar Timur No. 229  
Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,  
sebagai **Tergugat VI/Turut Terbanding IV;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara  
ini;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 26 Mei 2014 *Masehi*  
bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Hibah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah sebagai berikut:
  - a. Akte Nomor 06 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 108,40$  M<sup>2</sup>;
  - b. Akte Nomor 07 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 101,20$  M<sup>2</sup>;
  - c. Akte Nomor 08 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 106,12$  M<sup>2</sup>;
  - d. Akte Nomor 09 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 108,40$  M<sup>2</sup>;
  - e. Akte Nomor 10 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 290,03$  M<sup>2</sup>;
  - f. Akte Nomor 11 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 108,40$  M<sup>2</sup>;
  - g. Akte Nomor 12 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 91,61$  M<sup>2</sup>;
  - h. Akte Nomor 13 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 108,40$  M<sup>2</sup>;
  - i. Akte Nomor 14 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 121,13$  M<sup>2</sup>;
  - j. Akte Nomor 15 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Sukemi atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 313,65$  M<sup>2</sup>;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk melaksanakan putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 26 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 7 Agustus 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding tanggal 13 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, dan juga surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 30 Juni 2014, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III/ Pembanding yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding dalam perkara a quo ditolak, tetapi dalam diktum putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan amar tentang eksepsi tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan mengenai dengan eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding ditolak tetapi tidak dimuat dalam amar putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa amar tentang eksepsi harus dimuat, dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana pada amar putusan ini;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dan menolak selainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, di mana dalam memori bandingnya Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Penggugat/Terbanding telah menghibahkan harta-hartanya kepada Tergugat I dan Tergugat III/ Pembanding, dan hibah tersebut tidak dapat dibatalkan lagi, karena objek tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat III/Pembanding, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding telah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, akan tetapi sekarang Penggugat/Terbanding berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan susah serta tinggal di rumah anaknya bernama Kartika Sari, sedangkan untuk biaya hidupnya berasal dari bantuan anak-anaknya dan juga berhutang kepada orang lain, meskipun dahulunya sebagai orang berada, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Penggugat/ Terbanding membutuhkan biaya untuk kelanjutan hidupnya yang hanya bisa diperoleh dari harta yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak-anak lain dari Penggugat/Terbanding yakni Ismail (Tergugat II/Turut Terbanding I), Karno (Tergugat IV/Turut Terbanding II), Kartini (Tergugat V/Turut Terbanding III) dan Kartika Sari (Tergugat VI/Turut Terbanding IV) telah menyetujui bahwa hibah yang telah diberikan kepada mereka dibatalkan sesuai bukti P 8, P 9, P 10, dan P 11, berarti anak-anak Penggugat/Terbanding selain Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding menyetujui hibah yang telah diberikan kepada mereka ditarik kembali oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengacu pada ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 714 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai karena hibah tersebut diberikan sendiri oleh Penggugat/Terbanding kepada anak-anaknya, dan sesuai fakta anak-anaknya sebagaimana tersebut masih hidup, sedangkan Penggugat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding dalam keadaan susah dan membutuhkan biaya hidup, maka Penggugat/ Terbanding dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan tersebut dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan harus dikuatkan karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperbaiki amar sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, dimana Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 26 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Hibah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah sebagai berikut:
  - a. Akte Nomor 06 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  108,40 M<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akte Nomor 07 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  101,20 M2;
  - c. Akte Nomor 08 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  106,12 M2;
  - d. Akte Nomor 09 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  108,40 M2;
  - e. Akte Nomor 10 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  290,03 M2;
  - f. Akte Nomor 11 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  108,40 M2;
  - g. Akte Nomor 12 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  91,61 M2;
  - h. Akte Nomor 13 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  108,40 M2;
  - i. Akte Nomor 14 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  121,13 M2;
  - j. Akte Nomor 15 tertanggal 28 Februari 2011 tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Sukemi atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  313,65 M2;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk melaksanakan putusan ini;
  4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
  5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah), dan menghukum Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 *Masehi*,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1435 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **PARLUHUTAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

D.t.o

**Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**

Ketua Majelis

D.t.o

**Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

D.t.o

**Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**

Panitera Pengganti

D.t.o

**PARLUHUTAN, S.H.**

Biaya Perkara :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,-      |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp. 5.000,-        |
| 3. Biaya Materai      | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 150.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)